



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 1/HK.06.4-Kpt/1310/KPU-Kab/I/2021

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENGENAAN SANKSI ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN KOTO SALAK ATAS NAMA SIGIT ARGYONO
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak atas nama Sigit Argyono;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam hal anggota PPK, PPS, dan KPPS yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan sanksi peringatan tertulis dan yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (4c) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, rehabilitasi dan pengenaan sanksi ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengaktifan Kembali dan Pengenaan Sanksi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak Atas Nama Sigit Argyono Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 103/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pengaktifan kembali Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 396/HK.06.4-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020 tentang Pemberhentian Sementara Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak Atas Nama Sigit Argyono;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 01/HK.06.4-BA/1310/KPU-Kab/I/2020 tanggal 07 Januari 2021 tentang Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PENGENAAN SANKSI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTO SALAK ATAS NAMA SIGIT ARGYONO PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.

- KESATU : Mengaktifkan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak atas nama Sigit Argyono pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Menetapkan bahwasanya Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terbukti melakukan pelanggaran kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya.
- KETIGA : Atas bukti pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Komisi Pemilihan Umum kabupaten Dharmasraya menjatuhkan sanksi Peringatan Tertulis kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Koto Salak atas nama Sigit Argyono.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 7 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

